



SALINAN

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : 2 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Riau.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
DAERAH PROVINSI RIAU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Provinsi Riau;
3. Pemerintahan Daerah , adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
4. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan Kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Riau;
7. Pemerintah Daerah, adalah Gubernur Riau beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Riau;

8. Gubernur adalah Gubernur Riau
9. Urusan Pemerintahan adalah Fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, menyejahterakan masyarakat.
10. Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standard, prosedur dan/ atau kreteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelenggara urusan pemerintahan;

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

Dalam menjalankan otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan yang meliputi :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum
4. perumahan
5. Penataan Ruang
6. Perencanaan Pembangunan
7. Perhubungan
8. Lingkungan Hidup
9. Pertanahan
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
13. Sosial
14. Ketenagakerja dan Ketrasmigrasian
15. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
16. Penanaman Modal
17. Kebudayaan dan Pariwisata
18. Kepemudaan dan Olahraga

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian
21. Pemberdayaan masyarakat dan Desa
22. Statistik
23. Kearsipan
24. Perpustakaan
25. Komunikasi dan Informatika
26. Pertanian dan Ketahanan Pangan
27. Kehutanan
28. Energi dan Sumber Daya Mineral
29. Kelautan dan Perikanan
30. Perdagangan; dan
31. Perindustrian

Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi :
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Lingkungan Hidup
 - d. Pekerjaan Umum
 - e. Penataan Ruang
 - f. Perencanaan Pembangunan
 - g. Perumahan
 - h. Kepemudaan dan Olahraga
 - i. Penanaman modal
 - j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 - k. Kependudukan dan catatan sipil
 - l. Ketenagakerjaan
 - m. Ketahanan pangan
 - n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
 - p. Perhubungan
 - q. Komunikasi dan informatika
 - r. Pertanahan

- s. Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri
 - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian
 - u. Pemberdayaan masyarakat dan Desa
 - v. Sosial
 - w. Kebudayaan
 - x. Statistik
 - y. Kearsipan dan
 - z. Perpustakaan.
- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi daerah yang meliputi :
- a. Kelautan dan Perikanan
 - b. Pertanian
 - c. Kehutanan
 - d. Energi dan Sumberdaya mineral
 - e. Pariwisata
 - f. Industri
 - g. Perdagangan dan
 - h. Ketrasmigrasian
- (4) Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (5) Rincian masing-masing bidang urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) dan (3) ke dalam sub-sub bidang, sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis untuk masing-masing sub-sub bidang urusan pemerintah akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 4

Rincian dari masing-masing bidang urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan (3) dijadikan pedoman dalam :

- a. Penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. Penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan serta potensi daerah;
- c. Penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- d. Penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- e. Penetapan alokasi biaya dalam APBD
- f. Penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;

- g. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

BAB III
PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN
LINTAS KABUPATEN/KOTA

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas Kabupaten/Kota dapat dikelola secara bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam bentuk Kerjasama antar daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
URUSAN PEMERINTAHAN SISWA

Pasal 6

- (1) Urusan Pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan masing-masing tingkatan dan /atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pasal 2.
- (2) Dalam hal Pemerintahan Daerah akan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri untuk mendapat penetapannya.
- (3) Apabila Menteri/Kepala Lembaga Non Departemen belum menetapkan Norma, Standard, Prosedur dan kriteria urusan pemerintahan siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangannya.

BAB V
URUSAN PEMERINTAHAN DALAM RANGKA
AZAS TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 7

- (1) Daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah dalam rangka pelaksanaan azas tugas pembantuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintahan Desa berdasarkan azas tugas pembantuan
- (3) Urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (2) secara bertahap dapat diserahkan menjadi urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersangkutan apabila Pemerintahan Kabupaten/Kota telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi Norma, Standar, Prosedur dan kriteria yang dipersyaratkan.
- (4) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau lebih berhasil guna serta berdayaguna, apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota.
- (5) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana diatur pada ayat (4) disertai dengan perangkat daerah, pembiayaan dan sarana atau prasarana yang diperlukan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau yang mengatur penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi Riau, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 Agustus 2008

GUBERNUR RIAU

Ttd

H. WAN ABU BAKAR MS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 Agustus 2008

plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

Ttd

Ir. H. HERLIYAN SALEH, M.Sc

Pembina Utama Madya

NIP. 010176782

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2008 NOMOR : 2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 2 TAHUN 2008**

TENTANG

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
DAERAH PROVINSI RIAU**

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, kecuali urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan yugas pembantuan

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola bersama antara tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antara tingkatan dan susunan pemerintah atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan pemerintahan.

Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan menjadi kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proporsional antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota maka ditetapkan criteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Penggunaan ketiga criteria tersebut diterapkan secara komulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antara tingkatan dan susunan pemerintahan.

Kriteria eksternalitas didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah tersebut. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampak tersebut, maka ditentukan Kriteria akuntabilitas yaitu tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul adalah yang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut.

Hal ini adalah sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu mendorong akuntabilitas pemerintah kepada rakyat. Kriteria efisiensi didasarkan pada pemeriran bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala ekonomis. Hal ini dimaksudkan agar seluruh tingkat pemerintahan wajib mengedepankan pencapaian efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan di era global. Dengan penerapan ketiga kriteria tersebut, semangat demokrasi yang diterapkan melalui kriteria eksternalitas dan akuntabilitas, serta semangat ekonomis yang diwujudkan melalui kriteria efisiensi dapat disinergikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dan demokratisasi sebagai esensi dasar dari kebijakan desentralisasi.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan rakyat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan.

Di luar urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan pemerintah ini, setiap tingkat pemerintahan juga melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi kewenangan yang bersangkutan atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan sisa. Untuk itu menberdayakan dari pemerintah kepada

pemerintahan daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas daerah agar mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai prasyarat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Eksternalitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat local, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sedangkan apabila dampaknya bersifat lintas kabupaten/kota dan/atau regional maka urusan pemerintahan itu menjadi kewenangan pemerintahan provinsi; dan apabila dampaknya bersifat lintas provinsi dan/atau nasional, maka urusan itu menjadi kewenangan pemerintah.

Akuntabilitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawaban Pemerintah, pemerintahan daerah Provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu kepada masyarakat. Apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung hanya dialami secara local (satu kabupaten/kota), maka pemerintahan daerah kabupaten/kota bertanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut. Sedangkan apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung dialami oleh lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi, maka pemerintahan daerah provinsi yang bersangkutan bertanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut; dan apabila dampak penyelenggaraan urusan pemerintahan dialami lebih dari satu provinsi dan/satu bersifat nasional maka pemerintah bertanggungjawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dimaksud.

Efisien adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka diserahkan kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota sedangkan apabila akan lebih berdayaguna bila ditangani pemerintahan daerah provinsi, maka diserahkan kepada pemerintahan daerah provinsi. Sebaliknya apabila suatu urusan pemerintahan akan berdayaguna bila ditangani pemerintah maka akan tetap menjadi kewenangan pemerintah.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang diwujudkan dengan “pelayanan dasar” adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya

Ayat (3)

Penentuan potensi unggulan mengacu pada produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mata pencarian penduduk, dan pemanfaatan lahan yang ada di daerah.

Ayat (4)

Norma adalah, aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Standar adalah, acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Prosedur adalah, metode atau tata cara untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Kriteria adalah, ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Urusan pemerintahan sisa yang berskala nasional atau lintas provinsi menjadi kewenangan pemerintah, yang berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi, dan

berskala kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas